



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGADA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA

NOMOR 282 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/ PUU-XXII/ 2024 tanggal 20 Agustus 2024 dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah paling sedikit 10% dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Ngada Nomor 235 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Ngada Nomor 244 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 245 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 268 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 245 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;

2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1692/PL.02.20-SD/05/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGADA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGADA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 paling sedikit 8.888 (Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan) dari Perolehan

Suara Sah dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

KEDUA : Syarat Minimal Suara Sah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU diperoleh dari hitungan :

1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ngada dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 124.375 Pemilih, sehingga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh Suara Sah paling sedikit 10% dari Perolehan Suara Sah;
2. Jumlah Perolehan Suara Sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2024 sebanyak 88.878 Suara Sah;
3. Syarat Minimal = Jumlah Perolehan Suara Sah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada x 10%.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngada Nomor 279 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Ngada Tahun 2024 Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA,

Ttd

STEFANIA OCTAVIANA MEO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGADA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

KRISTOFORUS NANGO REMA

